



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke Raya, Desa Marta Sari, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat, di nikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Imam Rusdi, yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hendrik bin Piter Salu karena ayah kandung Pemohon II beragama Non Muslim (Kristen Protestan), dengan dihadiri dua orang saksi bernama Risman dan Yasin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di KOTA PAREPARE, hingga sekarang sudah 4 tahun 4 bulan 2 minggu

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama Aisyah Resty Aqila binti Reza Setiawan S, Umur 3 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 4 tahun 4 bulan 2 minggu menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena berkas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah di serahkan ke Iman yang menikahkan tidak sampai ke Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan imam tersebut sibuk bekerja, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan uang untuk pengurusan berkas pernikahan kepada Imam tersebut sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk pengesahan Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke Raya, Desa Marta Sari, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 desember 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke RaDesa Marta Sari, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Rusdi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendrik bin Piter Salu karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Risman dan Yasin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu pernikahan berupa sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sudah cukup.

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke RaDesa Marta Sari, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menikahkan Imam Masjid yang bernama Rusdi;
- Bahwa yang mejadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II kakak kandung Pemohon II yang bernama Hendrik bin Piter Salu karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Risman;
- Bahwa maharnya sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke Raya, Desa Marta Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hendrik bin Piter Salu karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Imam Rusdi, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram serta seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Risman dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



Yasin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama posita 1, 3, 4 dan 7 serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tikke Raya, Desa Marta Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Hendrik bin Piter Salu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masji setempat, bernama Imam Rusdi, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram serta seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Risman dan Yasin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



beragama Islam;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 di Desa Marta Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **260.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare



Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Pare